



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR. Shinta Putra Pengasih Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Mandung KM 0,5 Terbah Pengasih Kulon Progo Yogyakarta, dalam hal ini perseroan di wakili oleh Andi Asmoro. H, SE., Direktur PT. BPR. Shinta Putra Pengasih, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: **RR. ELLY SRI WIDYASTUTI**, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/16-12-1970, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan / jabatan : PE. Personalia PT. BPR. Shinta Putra Pengasih KP, Tempat tinggal: Jl Soga No. 28, 025/006 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2022 dibawah register Nomor 814/PDT/X/2022 Jo. Surat Perintah Tugas tanggal 17 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L A W A N:

- 1. NONA RULY TASARI**, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/27-07-1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal: Demakan TR 3/554 Rt. 32/08 Tegalorejo Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
- 2. SUDIBYO**, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/11-06-1965, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal: Demakan TR III/691 Rt. 27/07 Tegalorejo Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
- 3. HERY PANGESTUTI**, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/04-04-1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Tempat tinggal: Demakan TR III/691 Rt. 27/07
Tegalrejo Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk., telah mengajukan Gugatan Sederhana atas perbuatan Wanprestasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wan prestasi terhadap isi Akta Perjanjian Kredit Nomor: **475/12/2020/SPP/17.0004749 dengan nominal pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT di atas kertas bermaterai cukup pada tanggal : **17-12-2020**. Akta Perjanjian Kredit tersebut telah mendapat pengesahan dari Fatir Tashin Syafiq, S.H, M.Kn. Notaris yang beralamat kantor di Jl. Godean KM. 6 Ngabean Nogotirto Gamping Sleman, tanggal 17-12-2020. TERGUGAT dianggap tidak melaksanakan semua kewajiban dan/atau hanya melaksanakan sebagian kewajiban seperti yang telah disepakati di dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi pihak PENGGUGAT;

Bahwa pihak PENGGUGAT sudah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berkaitan dengan wan prestasi yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT 3 (tiga) kali Surat Peringatan diberikan sebagai berikut:

Surat Peringatan setelah kredit di berikan:

1. Surat Peringatan 1 No.: 152/D.KRD.T/SPP/08/2021 tanggal 02-08-2021;
2. Surat Peringatan 2 No.: 167/D.KRD.T/SPP/08/2021 tanggal 30-08-2021;
3. Surat Peringatan 3 No.: 194/D.KRD.T/SPP/11/2021 tanggal 01-11-2021;

WAN PRESTASI/INGKAR JANJI

- a. Bahwa akta Perjanjian Kredit antara pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT dibuat pada Tanggal: 17, Bulan: Desember, Tahun: 2020 di Pengasih, Kulon Progo, DIY;
- b. Bahwa bentuk Perjanjian Kredit tersebut adalah: **TERTULIS**;
- c. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut antara lain:

Hal.2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1:** fasilitas kredit yang diberikan sebesar atau sampai sejumlah **Rp150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai;
- **Pasal 2:** jangka waktu kredit selama **60 (enam puluh) bulan** berlaku sejak tanggal 17-12-2020 dan akan berakhir serta harus dibayarkan lunas selambat-lambatnya pada tanggal 17-12-2025;
- **Pasal 3:** atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11.4000% (sebelas koma empat ribu persen) per tahun;
- **Pasal 5:** angsuran pinjaman sebesar **Rp 3.925.000,-** (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Jumlah angsuran tersebut wajib dibayarkan pada tanggal 17 setiap bulannya dimulai angsuran pertama tanggal 17-01-2021 selama 60 (enam puluh) bulan hingga lunas pada tanggal 17-12-2025;
- **Pasal 6:** atas pinjaman/hutang tersebut apabila terjadi keterlambatan angsuran maka akan dikenakan denda **0,15% (nol koma lima belas persen)** per hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak. Ketentuan denda ini diberlakukan setelah debitur menunggu 60 (enam puluh) hari;
- **Pasal 8 ayat 1:** Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikan kepada Bank **adalah benar** dan Peminjam berjanji untuk melaksanakan semua kewajiban yang terkait dengan pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata:
 - Peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau kekurangan angsuran jika diakumulasikan bisa disetarakan sebanyak 3 (tiga) angsuran;
 - Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjaman tepat waktu;
 - Peminjam melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;
 - Data dan informasi mengenai Peminjam, usahanya dan agunannya yang diserahkan kepada Bank ternyata tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;Maka para pihak sepakat menyatakan Peminjam dalam keadaan ingkar janji/wan prestasi dan Perjanjian Kredit ini berakhir;
- **Pasal 8 ayat 2:** apabila dalam keadaan ingkar janji/wan prestasi maka Peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam Perjanjian ini maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan.
- **Pasal 11:** menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal-pasal Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit ini akan berakhir dan Bank berhak menagih hutang-

Hal.3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Peminjam seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Akte Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah atau kelak dikemudian hari akan dibuat dengan Peminjam, jika:

- Peminjam **tidak** melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditentukan dalam Akte Perjanjian Kredit maka Peminjam berada dalam keadaan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan tidak melaksanakan salah satu kewajiban secara layak dan pada waktunya dan karenanya juga tidak diperlukan lagi peringatan dari surat juru sita atau surat-surat lainnya yang berkekuatan demikian;
 - Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Peminjam sehubungan dengan Perjanjian Kredit ternyata **tidak** sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- d. Bahwa yang dilanggar oleh TERGUGAT khususnya adalah **Pasal: 3, 5, 8 dan 11** dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 475/12/2020/SPP/17.0004749 antara lain mengenai: **tidak dipenuhinya keseluruhan atau hanya sebagian kewajiban pembayaran pokok maupun bunga per bulan sehingga mengakibatkan kredit mengalami tunggakan, tidak tepatnya pembayaran angsuran di setiap bulannya, Peminjam dalam keadaan ingkar janji/wan prestasi, data dan informasi yang diberikan Peminjam kepada Bank tidak benar.;**
- e. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut diberikan jaminan berupa 1 (satu) sebidang tanah pekarangan dengan spesifikasi sebagai berikut:
- No SHM : 02636;
 - Surat Ukur/ gambar Situasi : 1339/2015;
 - Tanggal : 16-03-2015;
 - Luas Tanah : 212 M2;
 - Lokasi : TEGALREJO TEGALREJO YOGYAKARTA
 - Atas Nama Pemegang Hak : SUDIBYO

Terhadap jaminan tersebut sudah diikat dengan **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 03** tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris FATIR TASHIN SYAFIQ, S.H., M.Kn Notaris di Sleman, Kabupaten Sleman yang beralamat kantor di Jl Godean KM. 6 Ngabean Nogotirto Gamping Sleman, dengan **nilai tanggungan sejumlah Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dan **APHT NO. 03/2021 Tahun 2021** yang dibuat dan dikeluarkan oleh SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14-01-2021;

Hal.4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kerugian PENGUGAT akibat tunggakan kredit dari TERGUGAT sampai dengan Surat Permohonan Gugatan Sederhana ini dibuat atau per tanggal **17 Oktober 2022** adalah sebesar **Rp 177.494.961,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa pinjaman per Oktober 2022 : Rp 131.088.513,-
- Tunggakan Bunga per Oktober 2022 : Rp 35.435.912,-
- Denda : Rp 10.970.536,- +

Total kerugian per 17 Oktober 2022 : Rp 177.494.961,-

g. TERGUGAT sudah diberi waktu, kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan/tunggakan yang ada tersebut tetapi tidak sanggup. Pemberian waktu yang cukup tersebut dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang masing-masing mempunyai tenggang waktu;

h. Bahwa demi melindungi kepentingan hukum dari PENGUGAT, maka berdasarkan **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUAN No. 03/2021 Tahun 2022** yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14-01-2021, **AKTA SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUAN** yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris FATIR TASHIN SYAFIQ, S.H., M.Kn Notaris di Sleman yang beralamat kantor di Jl Godean KM. 6 Ngabean Nogotirto Gamping Sleman, Yogyakarta menjadi **DASAR HUKUM** bagi pihak PENGUGAT untuk mengajukan pemenuhan kewajiban pelunasan total hutang kredit dari TERGUGAT sebesar **Rp 177.494.961,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)**;

i. Bahwa agar gugatan ini tidak sis-sia (illusoir), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, berkenan kiranya untuk meletakkan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh para TERGUGAT yang berupa:

- No SHM : 02636;
- Surat Ukur/ gambar Situasi : 1339/2015;
- Tanggal : 16-03-2015;
- Luas Tanah : 212 M2;
- Lokasi : TEGALREJO TEGALREJO YOGYAKARTA
- Atas Nama Pemegang Hak : SUDIBYO;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Hal.5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT:

1. Akta Perjanjian Kredit No.: 475/12/2020/SPP/17.0004749;
2. Surat Persetujuan Permohonan Kredit No.: 475/12/2020/SPP/17.0004749;
3. Kwitansi tanda bukti penerimaan kredit;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00094/2021Tahun 2021;
5. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 03/2021
6. Surat Peringatan Kredit:
 1. Surat Peringatan 1 No.: 152/D.KRD.T/SPP/08/2021 tanggal 02-08-2021;
 2. Surat Peringatan 2 No.: 167/D.KRD.T/SPP/08/2021 tanggal 30-08-2021;
 3. Surat Peringatan 3 No.: 194/D.KRD.T/SPP/11/2021 tanggal 01-11-2021;

SAKSI:

1. Tidak ada;

BUKTI LAINNYA:

1. Printout angsuran kredit dengan nomor legger 0011007000134;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT sampaikan di atas, PENGUGAT mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TENGUGAT untuk membayar uang sebesar **Rp.177.494.961,-** (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sebagai ganti kerugian yang diderita pihak PENGUGAT seperti yang telah diuraikan di atas;
4. Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT secara suka rela, maka menyatakan bahwa obyek agunan/jaminan berupa: Sebidang Tanah Pekarangan
No SHM : 02636;
Surat Ukur/ gambar Situasi : 1339/2015;
Tanggal : 16-03-2015;
Luas Tanah : 212 M2;
Lokasi : TEGALREJO TEGALREJO YOGYAKARTA
Atas Nama Pemegang Hak : SUDIBYO;

Hal.6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah dan berharga untuk dilakukan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** bagi kepentingan PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Andi Asmoro. H, SE, selaku Direktur dan Kuasanya Rr. Elly Sri Widyastuti, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal 1 November 2022, telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat I tidak akan mempertahankan haknya di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2022, Kuasa Penggugat mengajukan surat tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan untuk dilakukan pembenaran terhadap materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2022, Kuasa Penggugat mengajukan surat tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan untuk dilakukan pembenaran terhadap materi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan surat tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan untuk dilakukan pembenaran terhadap materi gugatan, dan oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum

Hal.7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan surat gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat di persidangan dalam perkara ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp. 796.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 796.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Hal.8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.



Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,00
4. Pemanggilan	: Rp. 600.000,00
5. PNBP Pemanggilan	: Rp. 40.000,00
6. Biaya kirim surat	: Rp. -
7. Juru Sumpah	: Rp. -
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 796.000,00
(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu ratus rupiah);	